



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah Kota Langsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disingkat BLUD Kota Langsa adalah Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Langsa yang dibentuk untuk menerapkan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan tindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pemimpin adalah Direktur atau Kepala Perangkat Daerah.
10. Pembina Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait BLUD.
11. Pembina Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
12. Satuan Pengawas Internal yang disingkat SPI adalah unit kerja dalam Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan internal.
13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dilakukan oleh Pembina dan Pengawas.
- (2) Pembina dan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. Satuan pengawas internal; dan
 - c. Dewan pengawas.

Pasal 3

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a yakni Pemimpin yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan terkait BLUD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a yakni PPKD.

Pasal 4

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yakni unit kerja di PD yang bertugas melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan internal di BLUD.

Pasal 5

Dewan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB III PEMBENTUKAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pembina

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD, maka dibentuk Pembina yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

(3) Pembina ...

- (3) Pembina dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Internal

Pasal 7

- (1) SPI dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD, maka dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

BAB IV
KEANGGOTAAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Keanggotaan Pembina

Pasal 9

Pembina ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Pembina Teknis; dan
- b. 1 (satu) orang Pembina Keuangan.

Bagian Kedua
Keanggotaan Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Pemimpin mengangkat dan memberhentikan anggota SPI.
- (2) Susunan organisasi SPI terdiri dari :

a. ketua ...

- a. ketua (merangkap anggota);
 - b. sekretaris (merangkap anggota); dan
 - c. anggota.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sekretariat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota SPI harus memenuhi syarat :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD dibidang perencanaan dan keuangan;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000.00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan pengawas paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 500.000.000.000.00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

BAB V
UNSUR DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas unsur :
 - a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf c berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD di bidang Kesehatan.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif.

BAB VI
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN
PENGAWAS
Bagian Kesatu
Tugas Pembina

Pasal 13

Pembina BLUD memiliki tugas :

- a. membuat atau menyusun kerangka pembinaan terhadap BLUD;
- b. menyusun rencana pembinaan terhadap BLUD;
- c. komplikasi dan *review*, penetapan rencana pembinaan BLUD;
- d. koordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap BLUD; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Walikota.

Bagian Kedua Tugas Satuan Pengawas Internal

Pasal 14

Tugas SPI, membantu manajemen untuk :

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga Tugas Dewan Pengawas

Pasal 15

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada walikota mengenai :
 1. RBA dan RSB yang diusulkan oleh pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajiban (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan

- perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keempat
Kewajiban Pembina

Pasal 16

- (1) Pembina wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pembinaannya terhadap BLUD kepada walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Laporan; dan
 - Laporan periodik.

Bagian Kelima
Kewajiban Satuan Pengawas Internal

Pasal 17

- (1) Satuan pengawas internal wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit internal dan rekomendasinya kepada pemimpin paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan pemeriksanaan khusus atas permintaan pemimpin.
- (2) Laporan hasil pemerikaaan/audit internal baik bersifat rutin maupun khusus harus mencakup :
- temuan;
 - penyebab;
 - akibat; dan
 - saran pemecahan masalah.

Bagian Keenam
Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 kepada walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada walikota serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB VII
KEWENANGAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Kewenangan Pembina

Pasal 19

Pembina BLUD berwenang :

- a. memberikan konsultasi dalam rangka pemenuhan persyaratan menjadi BLUD;
- b. memberikan konsultasi perhitungan tarif layanan beserta kelengkapan data dan dokumen pengusulan tarif layanan BLUD;
- c. memberikan konsultasi perhitungan remunerasi beserta kelengkapan data dan dokumen pengusulan remunerasi BLUD;
- d. memberikan konsultasi perhitungan pasca penetapan BLUD; dan
- e. melakukan *review* terhadap laporan keuangan BLUD.

Bagian Kedua
Kewenangan Satuan Pengawas Internal

Pasal 20

- (1) SPI mempunyai kewenangan :
 - a. menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk menentukan prosedur lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
 - b. akses terhadap semua dokumen pencatatan, personal maupun fisik, informasi atas objek audit yang dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - c. melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan penilaian aktifitas sistem yang diaudit.
- (2) SPI tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktifitas yang di-*review*/diaudit.
- (3) Tanggung jawab SPI adalah pada penilaian dan analisis atas aktifitas yang di-*review*/diaudit.
- (4) Auditor intern SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

Bagian Ketiga
Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 21

Dewan Pengawas berwenang :

- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan/atau pejabat lain mengenai pengelola BLUD;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas Dewan Pengawas; dan
- c. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan.

BAB VIII
RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua dan Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dan Direksi dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan pemimpin.
- (5) Apabila anggota Dewan Pengawas tidak hadir rapat tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB IX
Masa Jabatan Pembina, SPI, dan Dewan Pengawas
Bagian Kesatu
Masa Jabatan Pembina

Pasal 23

Masa Jabatan Pembina ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Masa Jabatan Satuan Pengawas Internal

Pasal 24

- (1) Masa jabatan SPI ditetapkan 3 (tiga) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Keanggotaan SPI dapat diberhentikan oleh pemimpin setelah mencapai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Sebelum mencapai masa kerja 3 (tiga) tahun keanggotaan SPI dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh pemimpin jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan ...

- jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
 - (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan /atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara dan/atau daerah.

BAB X SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 26

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas, yaitu :
- a. membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - b. menyiapkan sarana yang dibutuhkan dewan Pengawas;
 - c. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD; dan
 - d. membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan.

BAB XI HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan;

b. honorarium ...

- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan.
- (3) Segala biaya operasional dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium ketua, anggota dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 21 Februari 2024 M
11 Sya'ban 1445 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,


y. h. SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 21 Februari 2024 M
11 Sya'ban 1445 H

h. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1083